



KETETAPAN
BADAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS INDONESIA
Nomor: 06/TAP/BPM FF UI/III/14

Tentang

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KESEKRETARIATAN
LEMBAGA KEMAHASISWAAN
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA
PERIODE 2014

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi
Universitas Indonesia

Menimbang:

- a. bahwa kesekretariatan merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan yang wajib dikelola secara tertib, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- b. bahwa demi mewujudkan pengelolaan administrasi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada huruf a secara seragam, perlu dibuat Standar Operasional Prosedur Kesekretariatan.

Mengingat:

Anggaran Rumah Tangga Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia Bab III Pasal 14 tentang Tugas dan Wewenang Badan Perwakilan Mahasiswa.



MEMUTUSKAN

Menetapkan

KETETAPAN BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KESEKRETARIATAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA.

Pasal 1

Standar Operasional Prosedur Kesekretariatan Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia adalah sebagaimana terlampir.

Pasal 2

Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Ruang Pusgiwa Farmasi Lantai 4 Gedung C RIK

Hari/Tanggal : Kamis/ 27 Maret 2014

Pukul : 16:36 WIB

**BADAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS INDONESIA**

Ketua Umum



Hendriq Fauzan Kusfanto

NPM. 1106067381

Wakil Ketua

Dini Adani Putri

NPM. 1106067040